

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 1997 yang lalu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Hal itu berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang akibatnya masih dirasakan sampai saat ini. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk dapat mengatasi krisis ekonomi saat itu. Indonesia mengalami masa-masa krisis di sektor dunia bisnis yang sedang mengalami keterpurukan, banyak perusahaan harus dilikuidasi karena krisis yang berkepanjangan.

Dalam menghadapi krisis, pemerintah segera meminta bantuan keuangan pada IMF (*International Monetary Found*) dan *World Bank*. Dalam situasi seperti itu, pihak IMF dan pemerintah Indonesia menjalin kerjasama bantuan keuangan dan diwujudkan dalam *Letter of Intents*. *Letter of intents* tersebut bisa dikatakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar mendapatkan sejumlah bantuan dari IMF. IMF menginginkan adanya standard minimum atau syarat dalam kerjasama dengan bentuk standard tata pengelolaan perusahaan yang baik, standard tersebut telah dikembangkan oleh perusahaan UK dan US. Lebih jelasnya dapat dibaca sebagai berikut “..... *in partnership with World Bank, developed a set of*

*minimum standards of corporate governance based firmly on the UK and US corporate governance standards...*<sup>1</sup>

Pihak IMF menginginkan agar seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan pola *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut dimaksudkan karena IMF melihat bahwa perusahaan di Indonesia selama ini belum mengelola perusahaan dengan kinerja yang baik, orientasi perusahaan di Indonesia dipandang hanya berorientasi kerja jangka pendek, yakni hanya memupuk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pemilik modal atau pemegang saham mayoritas (*shareholders*).

*“The IMF and the World Bank identified corporate governance failures in particular in Indonesia as having contributed to the Asian crisis and wanted minimum standards to be attached to their lending assessment criteria.”*<sup>2</sup>

Banyak kepentingan yang dikorbankan untuk meraih tujuan tersebut, seperti kepentingan karyawan, distributor, pemerintah, lingkungan, dan juga masyarakat. Dengan dijalankannya kerjasama tersebut, pemerintah Indonesia segera melakukan restrukturisasi dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan dunia bisnis di Indonesia, karena tidak mungkin bila perusahaan, dalam hal ini pemegang saham mayoritas mau mengikuti pola tata pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) apabila tidak ada *law enforcement* atau penegakan hukum yang didukung oleh pemerintah. Hal tersebut perlu dituangkan dalam bentuk suatu undang-undang, karena apabila diterapkan hanya sebagai etika bisnis semata maka

---

<sup>1</sup> Lowry John and Alan Dignam, *Company Law* (LexisNexis ButterWorths: UK, 2003), hlm.364.

<sup>2</sup> *Ibid.*

tidak akan berpengaruh sama sekali. Betapapun baiknya nilai dan prinsip moral tertentu, tetapi kalau tidak ditunjang oleh gaya kepemimpinan yang kondusif untuk menumbuhkan etos bisnis yang baik, etos bisnis sulit akan berkembang dalam sebuah perusahaan.<sup>3</sup>

Faktor kedua yang menyebabkan perlunya merumuskan ketentuan mengenai *good corporate governance* dalam peraturan korporasi di Indonesia karena adanya globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh bagi pesatnya perkembangan korporasi dan menempatkannya sebagai aktor yang paling berkuasa. Keberadaannya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat luas, karenanya korporasi sudah masuk dalam wilayah publik, dan harus dikontrol. Keberadaan suatu korporasi harus bermanfaat bagi masyarakat (demokratisasi ekonomi).<sup>4</sup>

Keith David melalui konsep "*The iron law of responsibility*" pernah mengatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki, atau secara tidak langsung siapapun dengan kuasa yang besar, tanggung jawabnya pun besar. Beberapa waktu ini, fakta membuktikan bahwa korporasi dengan kuasa yang besar lebih mudah menghindar dari tanggung jawab. Masyarakat dalam hal ini juga harus berpartisipasi, karena ada pergeseran kekuasaan dari negara ke korporasi. Pergerakan ini berbentuk aktivitas yang lunak maupun keras dilakukan oleh beberapa kalangan terlebih masyarakat sipil untuk meminta bisnis untuk

---

<sup>3</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Kanisius: Yogyakarta, 2005), hlm. 83.

<sup>4</sup> Sugeng Sulistyono Trisoko, *Stakeholder Theory Jawaban Bisnis atas Ancaman Publik* (The Business Watch Indonesia: Surakarta, 2008), hlm. 15-16.

bertanggung jawab pada masalah sosial dan lingkungan. Aktivitasnya dapat berupa surat dan petisi, boikot produk, aksi langsung, gugatan ke pengadilan, hingga memperkuat produk hukum dengan memasukkan klausul *corporate social responsibility* (CSR) dalam undang-undang Perseroan Terbatas, hal ini dilakukan agar bisnis lebih bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni melakukan perubahan dan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara RI Nomor 106 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dimasukkan mengenai pola *Good Corporate Governance*. Penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara RI Nomor 106 Tahun 2007 didasarkan atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Republik Indonesia sedangkan mengenai pengaturan tentang *Good Corporate Governance* merupakan ketentuan yang didasarkan atas prinsip kebersamaan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Republik Indonesia.

*Good corporate governance* diterapkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan, GCG sendiri sebenarnya ingin menciptakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

organisasi dan sistem yang baik dalam perusahaan. GCG memiliki empat prinsip yang baik untuk diterapkan dalam perusahaan yaitu: keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan transparansi (*transparency*), yang semuanya itu merupakan salah satu instrumen kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Prinsip-prinsip ini memiliki arti kunci yang sangat penting untuk mencapai suatu perusahaan yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Prinsip kesetaraan (*fairness*) merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) merupakan pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dan dewan komisaris, serta auditor.
3. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) merupakan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku dalam hal tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjunjung tinggi etika bisnis, dan memelihara lingkungan bisnis.
4. Prinsip transparansi (*transparency*) merupakan keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.<sup>6</sup> Dalam hal ini, *corporate social responsibility* merupakan bagian dari *good corporate governance*. *Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan. Bentuk tanggung jawab ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>7</sup>

*Corporate social responsibility (CSR)* tersebut secara implisit terkandung adanya makna doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal. Doktrin *stakeholders* merupakan ajaran yang memiliki makna untuk menyeimbangkan semua kepentingan baik kepentingan para *shareholders* maupun para *stakeholders*. Doktrin *stakeholders* sendiri menghendaki agar masing-masing para *stakeholders* kepentingannya diperhatikan secara proporsional. Adanya keseimbangan dalam sebuah perusahaan yakni antara pemegang saham mayoritas (*shareholders*) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu perusahaan. Kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah di negara tercinta Indonesia ini, salah satu contohnya seperti Subak di Bali.<sup>8</sup> Peranan Subak sebagai organisasi yang

---

<sup>6</sup> Daniri Mas Achmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Ray Indonesia: Jakarta Pusat, 2005), hlm.9-13.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

<sup>8</sup> Administrator, *Kearifan Lokal di Ranah Minang*, [www.bpdas-agamkuantan.net](http://www.bpdas-agamkuantan.net), 29-8-2008.

bersifat otonom di bidang pengairan di pedesaan merupakan kearifan lokal yang telah sejak lama dikenal secara luas. Konsep Subak di Bali sendiri memiliki sebuah nilai kearifan lokal yang mengingirkan adanya keseimbangan terutama di kalangan krama Subak.<sup>9</sup> Awalnya Subak adalah organisasi (*sekeha*) petani sawah yang mendapat perolehan air dari sumber yang sama. Dari berbagai sumber informasi diketahui bahwa subak sebagai “organisasi” sudah diakui sejak abad pertama tahun Saka (*caka/Jawa*).<sup>10</sup>

Peranan subak sebagai organisasi di bidang pengairan di pedesaan bukan berarti hanya mengurus air (bukan mandor), tetapi mengurus air dalam pengertian mengadakan, mengatur pemanfaatan, dan melepaskan dari wilayah pengairan dengan berbagai kaitannya. Prinsip-prinsip yang dipegang “air” dalam konteks kepentingan bercocok tanam harus tepat jumlah, tepat debit, dan tepat waktu, dikerjakan secara bersama-sama dalam kebersamaan (gotong royong), landasannya adalah melandaskan diri kepada kesepakatan *awig-awig* sebagai acuan, sehingga tertib pelaksanaan dan optimalisasi hasil dapat dicapai. Rasa keadilan dan hubungan kemanusiaan, tata kerja yang efektif dan efisien, serta keyakinan bahwa berkah “air” adalah anugrah Tuhan melalui interaksi dan inter relasi abiotik-abiotik dan kultur yang dianut oleh Subak, mengindikasikan Subak sebagai organisasi yang bersifat sosial-religius, humanis, dan ekologis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Yapadi (Yayasan Padi Indonesia), *Subak dan Kerta masa Kearifan Lokal mendukung Pertanian Berkelanjutan* (Indonesia Rice Foundation: Jakarta, 2003), hlm. 113-114.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, perkembangan tatanan kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan dari pola hidup yang sederhana dan berdikari menuju kehidupan yang fantastis konsumtif. Pemerintah berusaha memajukan pertumbuhan di Bali dengan embel-embel keamanan dan pemerataan.<sup>12</sup> Inilah awal dari pencampakan hakekat Subak meskipun keberadaannya secara formal masih diakui, karena pembangunan jaringan air berskala besar dan masuknya pertanian modern telah menimbulkan kejutan.<sup>13</sup>

Banyak perusahaan yang hendak memanfaatkan sistem pengairan Subak tersebut, tetapi yang ingin diterapkan adalah keseimbangan polanya, baik untuk masyarakat sekitar maupun keseimbangan sumber daya alamnya. Perusahaan juga harus memikirkan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara tidak menguras habis sumber daya alam yang ada. Organisasi Subak di Bali terkandung adanya kearifan lokal yang memiliki nilai untuk menciptakan keseimbangan yang didalamnya termuat keseimbangan kehidupan, lingkungan atau alam, dan para petani sendiri.

Doktrin *stakeholders* ini muncul dari barat karena reaksi dari doktrin *shareholders* telah menjadi isu dalam dunia bisnis diadopsi oleh hukum Indonesia untuk dapat membantu terwujudnya suatu undang-undang yang dapat menerapkan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja, tetapi untuk seluruh kelompok kepentingan. Doktrin *stakeholders* dimunculkan oleh *Stanford Research*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

*Stakeholders Institute* sekitar tahun 1963 di California.<sup>14</sup> Doktrin *stakeholders* lalu dikembangkan oleh Freeman (1984) sekitar tahun 1970an. Freeman berpendapat bahwa suatu perusahaan memiliki suatu peran terhadap masyarakat akibat dari dampak aktivitas perusahaan tersebut kepada karyawan, lingkungan, dan komunitas lokal.<sup>15</sup> Demikian halnya dengan ajaran kearifan lokal yang sebenarnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, ajaran ini menginginkan adanya suatu pola keseimbangan dalam suatu kehidupan. Sesuai dengan aturan adat kearifan tradisional yang merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan dan juga ketrampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh dan bergelut dengan problem sosial-politik-budaya-ekonomi dan lingkungan, mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Doktrin kearifan lokal ini telah ada sejak dulu di Indonesia. Dalam doktrin kearifan lokal, suatu perusahaan dimaksudkan supaya memiliki perwujudan aplikasi sistem ekonomi kerakyatan yang seimbang yakni model penguatan ekonomi yang didukung oleh peran aktif *stakeholders* di lingkungan

---

<sup>14</sup> Slinger G., *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance* (Corporate Governance: 1999).

<sup>15</sup> Solomon Jill, *Corporate Governance and Accountability* (Wiley: 2007), hlm. 23.

masyarakat lokal.<sup>16</sup> Doktrin-doktrin tersebut yang membawa pengaruh atau dampak dalam penyusunan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan suatu permasalahan, apakah doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam hal ini ialah untuk mengetahui rumusan doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Objektif
  - a. bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya
  - b. bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum ekonomi bisnis

---

<sup>16</sup> Anonim, <http://www.ireyogya.org>, 29-08-2008

## 2. Subjektif

### a. Bagi penulis sendiri

Penulis dapat mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN RI Nomor 106 terkandung adanya nilai doktrin stakeholder dan nilai doktrin kearifan lokal.

### b. Pihak-pihak dalam suatu perusahaan terutama pemilik atau pengelola perusahaan

Pihak-pihak dalam suatu perusahaan agar dapat memahami esensi dan tujuan dari doktrin stakeholder dan doktrin kearifan lokal. Pihak-pihak dalam perusahaan seharusnya mengerti dan memahami bahwa lebih baik mendapatkan untung dalam jangka panjang daripada hanya untung dalam jangka pendek.

### c. Aparat pemerintah

Aparat pemerintah supaya mengerti bahwa di Indonesia sendiri memiliki nilai-nilai yang dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti doktrin kearifan lokal. Nilai-nilai lokal seperti itu yang seharusnya dikembangkan dalam dunia bisnis di Indonesia.

### d. Para penegak hukum

Para penegak hukum agar mengerti dan memahami mengenai maksud dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak hanya sekedar memakainya untuk bahan referensi saja.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya masyarakat agar mengetahui bahwa para pemangku kepentingan yang terkecil sekalipun harus mendapat perlindungan dari aktivitas sebuah perusahaan.

f. Masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak lainnya.

Masyarakat dan pihak-pihak terkait agar juga memahami kalau kepentingan mereka dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Doktrin *Stakeholder* dan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Yang membedakan dengan penelitian yang pernah ada yakni terletak pada:

1. Septhia Adriati dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pernah melakukan penelitian tahun 2006:

a. Judul: Penerapan Prinsip Transparansi dalam *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh perusahaan publik

b. Tujuan Penelitian:

a) untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan transparansi

b) untuk mengetahui apa kendala yuridis yang menyebabkan perusahaan publik tidak melakukan transparansi

**c. Hasil Penelitian:**

a) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah transparansi sudah mencukupi ada hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur apa yang harus dimuat dalam sebuah laporan keuangan, ditujukan untuk siapa laporan keuangan tersebut, untuk kepentingan siapa, sanksi yang dijatuhkan, dan standar akuntansi yang dipakai.

b) Praktek untuk melakukan transparansi seringkali sulit untuk dilakukan karena ketentuan mengenai sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tidak hanya ditujukan untuk perusahaan publik yang terdaftar di bursa namun ada perusahaan publik yang tidak terdaftar didalam bursa, kemudian sanksi-sanksi yang tersedia tidak pernah dijatuhkan terhadap perusahaan publik yang tidak menyampaikan laporan keuangannya. Aturan yang ada juga belum memuat isu-isu transparansi baru yang dikehendaki oleh GCG, sehingga dalam hal ini perlu dibuat aturan tentang transparansi yang mengandung unsur transparansi yang dianjurkan oleh GCG.

2. Franciska Marya Rajagukguk dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pernah melakukan penelitian tahun 2007:

a. Judul: Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan di Yogyakarta

b. Tujuan Penelitian:

- a) untuk mengetahui apakah PBI Nomor 8/4/2006 dan perubahannya dalam PBI Nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum sudah mencakup prinsip-prinsip GCG bagi bank umum
- b) untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan GCG perbankan di Yogyakarta
- c. Hasil Penelitian:
  - a) Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank umum dan perubahannya dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 8/4/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum diatas dapat disimpulkan bahwa kelima prinsip-prinsip GCG perbankan yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sudah tercakup dalam penjabaran pasal-pasal yang terdapat dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya NO. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum.
  - b) Secara formil, pengaturan ketentuan, bentuk, dan isi mengenai laporan atas pelaksanaan GCG sudah dapat menjadi pedoman bagi bank umum untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG bagi lembaga perbankan. Dalam PBI tersebut juga terdapat sanksi yang akan diberikan kepada bank umum yang melakukan pelanggaran terhadap pelaporan atas pelaksanaan GCG perbankan. Namun, surat edaran mengenai pedoman bagi Bank Indonesia cabang Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG di lembaga perbankan yang berkantor pusat di Yogyakarta belum ada sampai penelitian ini dilakukan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi tim pengawas dalam melakukan pengawasan secara khusus terhadap pelaksanaan prinsip GCG. Oleh karena itu, pengawasan terhadap prinsip GCG sampai saat ini masih digabungkan dengan pengawasan umum yang dilakukan secara *on site* dan *off site*.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Rumusan**

Rumusan merupakan menyebutkan (menyimpulkan) sesuatu dengan ringkas dan tepat.<sup>17</sup>

### **2. Doktrin**

Merupakan ajaran; pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara sistematis, khususnya di penyusunan kebijakan Negara.<sup>18</sup>

### **3. Stakeholders**

*Stakeholders* berarti orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan, keterlibatan, atau investasi dalam sesuatu, misalnya para karyawan, pemegang saham, dan pelanggan dari sebuah perusahaan.<sup>19</sup>

### **4. Kearifan Lokal**

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2002)

<sup>18</sup> Kansil, *Op.cit.*

<sup>19</sup> *Kamus Inggris-Indonesia*, Drs. Peter Salim, M.A. (Media Eka Pustaka:2006)

Kearifan lokal adalah nilai-nilai dan moral yang terkandung di setiap adat dan budaya masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri dan telah diakui kebenarannya.<sup>20</sup>

#### 5. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>21</sup>

#### 6. Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 LN RI No. 106:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Yang dimaksud dengan rumusan doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menyebutkan (menyimpulkan) sesuatu dengan ringkas dan tepat mengenai ajaran pemangku kepentingan dan ajaran nilai-nilai dan moral yang terkandung di setiap adat dan budaya masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri dan telah diakui kebenarannya dalam peraturan perundang-

<sup>20</sup> Bayobroto Jati (07.1201/PS/MIH), *op. cit.*

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

dengan persetujuan bersama presiden tentang badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang rumusan doktrin *stakeholder* dan doktrin kearifan lokal dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam jenis penelitian hukum ini dilakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif yang kemudian dilakukan abstraksi melalui proses deduksi.

### **2. Data**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007.
  - b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel makalah, jurnal, yang bertujuan untuk mengetahui wujud rumusan doktrin *stakeholder* dan doktrin kearifan lokal dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain:
    - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
    - 2) Kamus Bahasa Inggris
3. Narasumber
  - a. Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum yakni praktisi hukum kearifan lokal
  - b. Dr. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum yakni praktisi dan akademisi hukum ekonomi bisnis
  - c. Ester Megaria S., S.H., M.Hum yakni praktisi hukum ekonomi bisnis dan selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.
  - d. Trisoko Sugeng Sulisty, S.H. yakni wartawan *Corporate Social Responsibility review* di *The Business Watch Indonesia*.

#### 4. Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa :

- a) Bahan hukum primer
- b) Peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) tentang UUD 1945 khususnya Pasal 33 , Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 dideskripsikan. Bahan hukum primer selanjutnya disistematisasi secara vertikal dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi dan tidak perlu mempergunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Interpretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, serta secara teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, dan jurnal. Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari para nara sumber lalu pendapat hukum itu

dideskripsikan. Terakhir membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut kemudian diperoleh pengertian adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang rumusan doktrin *stakeholder* dan doktrin kearifan lokal dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c) Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari analisis data maka penelitian hukum ini menggunakan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang rumusan doktrin *stakeholder* dan doktrin kearifan lokal dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pengetahuan baru yang bersifat khusus adalah rumusan doktrin *stakeholders* dan doktrin kearifan lokal dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.